



## **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU SEKS BEBAS DI KALANGAN REMAJA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**Pranjono**

Dosen Fakultas Hukum UM-Tapsel

[pranjono@um-tapsel.ac.id](mailto:pranjono@um-tapsel.ac.id)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seks bebas di kalangan remaja dan upaya-upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja khususnya di kota Padangsidimpuan. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara beberapa pihak yang terkait dan metode kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dengan perilaku seks bebas. Hasil penelitian diperoleh yaitu 1) faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas di kalangan remaja disebabkan kurangnya pemahaman tentang agama sehingga keimanannya menurun, kebiasaan menonton video porno, 2) faktor pergaulan bebas dan upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan agar para remaja tidak terlibat dalam perilaku seks bebas menggunakan upaya Pre Emtif dan represif.

**Kata-kata Kunci: Faktor Mempengaruhi, Seks Bebas, dan Remaja**

### **PENDAHULUAN**

Manusia adalah pribadi sosial yang butuh bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Wujud dari kebutuhan tersebut bisa berupa pertemanan, persahabatan, perkerabatan, permitraan kerja, dan lain-lain. Dan bisa juga berbagi, berkeluh kesah, bersuka cita, saling memberi dan menerima, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Pergaulan dan interaksi menjadi sarana bagi sesama untuk mengambil keuntungan satu sama lain, baik material, psikologis, maupun spiritual.

Untuk menjalin hubungan bersama antar sesama agar tidak terjadi benturan kepentingan atau terjalin suasana yang harmonis, menjamin setiap orang memperoleh hak dan menunaikan kewajiban masing-masing dibentuklah norma dan nilai. Ada banyak macam norma dan nilai diantaranya norma sosial, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Kesemuanya nilai dan norma tersebut salah satunya berfungsi mengatur yang boleh dan tidak.

Pergaulan bebas adalah cara bergaul yang menitik-beratkan pada kebebasan tanpa memperdulikan berbagai aturan, kesepakatan, dan batasan berkaitan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Jadi, ada korelasi antara pergaulan bebas dengan kenakalan remaja: sama-sama abai dengan nilai dan norma. Indonesia dan masyarakatnya adalah penganut adat dan budaya Timur yang berlandaskan pada religiusitas agama. Maka, norma dan nilai kesusilaan dan agama dijunjung tinggi yang diteguhkan dengan eksistensi norma hukum. Disebabkan berfalsafah pada adat dan budaya Timur serta agama, maka ide tentang kebebasan yang khususnya tercermin dalam perilaku dan pergaulan bebas tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia (Rose Kusuma : 2017).

Manakala seseorang melakukan seks dengan pasangan yang bergonta-ganti, akan menyebabkan peluang untuk tertular penyakit-penyakit infeksi kelamin menjadi lebih besar.

Sebab, tidak ada jaminan pasti bahwa *partner* seks bebas dan bersih dari penyakit. Di samping itu, apabila seks bebas dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, perilaku tersebut secara psikologis akan menggoyahkan ikatan pernikahannya. Keretakan hubungan dengan pasangan, kehancuran keluarga, sampai dengan perceraian yang berbuntut panjang bisa saja terjadi.

Seks jugaternyata menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan remaja, baik remaja laki-laki maupun perempuan. Meskipun kadang-kadang mereka malu-malu mengungkapkannya secara terang-terangan, namun pergumulan tersebut tetap tidak bisa mereka sembunyikan sepenuhnya. Hal ini dapat dipahami karena mereka sedang mengalami gejolak yang dahsyat. Artinya, mereka sedang berproses di dalamnya sehingga merasakan sendiridampaknya. Kesalahan sekecil apa pun dalam menghancurkan diri sendiri. Bagaimanapun, dorongan seks yang tidak dikendalikan dengan baik pasti akan meruntuhkan cita-cita, harapan, dan mengubur mimpi tentang masa depan yang indah (Surbakti: 2008).

Menurut Surbakti : 2008 *Love, sex, and dating* (cinta, seks, dan kencan) adalah tiga kata yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para remaja, siapapun mereka, dan di manapun mereka berada karena ketiganya merupakan energi pendorong bagi dinamika remaja. Sebenarnya *love, sex, dan dating* yang berlangsung secara sehat dan wajar tidak akan menimbulkan masalah apapun, bahkan dibutuhkan oleh para remaja untuk melatih kemampuan mereka bersosialisasi dengan teman sebaya dan masyarakat. Persoalan timbul ketika dorongan seks yang menyebabkan cinta dan kencan mengalami pergeseran tujuan kearah percumbuan erotis sehingga menimbulkan masalah.

Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi agama, tetapi kebebasan dengan klaim sebagai hak-hak individu. Mereka menempuh *free love and free sex* atau yang anak-anak muda Indonesia kenal dengan seks bebas, sehingga norma-norma kesucilaan tidak lagi diperdulikan. Perselingkuhan meningkat, angka perceraian semakin tinggi. Muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan abortus (pengguguran kandungan), *Menstrual Regulation (MR)* atau pembunuhan janin secara terselubung di kalangan pelajar dan mahasiswa. VCD dan DVD porno yang bermunculan, yang cukup berpengaruh buruk pada tindakan kesucilaan, merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab menyebarnya penyakit *Acquired Immuno Syndrome (AIDS)* yang mengerikan.

Problematika seks bebas bukanlah permasalahan baru saat ini, tetapi permasalahan sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Seks bebas melahirkan berbagai macam problema serta trauma psikis akibat dari tindak kejahatan atau kekerasan seks. Ironisnya, permasalahan ini notabnya dialami mahasiswa. Studi seksualitas remaja khususnya dikalangan mahasiswa menempati studi yang cukup problematik di Negara ini. Pada satu sisi, studi tentang anak muda dan mahasiswa masih menjadi studi yang dianggap remeh dalam kajian ilmu sosial, terutama pada periode pertengahan 1970-an sampai pertengahan 1990-an.

Pada saat itu ilmu pengetahuan diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga studi tentang kaum mahasiswa dan problemanya tidak menjadi prioritas. Meningkatnya arus seksualitas di kalangan remaja khususnya bagi mahasiswa tidak hanya terjadi dalam seks bebas yang sifatnya "suka sama suka" atau saling merelakan untuk berhubungan seks, akan tetapi juga telah bermuara pada tindak kriminalitas yang berupa pemerkosaan, prostitusi, pelecehan dan *trafficking*. Seks bebas kerap membuat para penegak dan aparat hukum merasa geram dengan permasalahan ini.

Diberbagai media hampir setiap hari menghadirkan berita seks dalam bentuk kriminalitas, para pelakunya kebanyakan kaum pelajar. Oleh karena itu apapun bentuknya tindakan kriminalitas tidak akan pernah ditolerir oleh aparat penegak hukum bangsa ini begitupun juga dengan tinjauan hukum Islam yang telah menentukan cara penyaluran naluri seks melalui cara perkawinan yang sah, oleh sebab itu seks bebas (zina) dilarang keras

dalam islam karena bertentangan dengan cara yang ditentukan oleh Islam. Karena menurut Islam zina adalah perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Penjelasan tentang zina di atas sangat jauh berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap suatu pelanggaran, selama tidak ada yang dirugikan. Karena menyandarkan perbuatan sebagai tindak pidana hanya akibat kerugian semata, hukum positif kesulitan dalam pembuktian, dalam hal siapa yang merugi dalam kasus seperti ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang menganggap bahwa persetubuhan di luar perkawinan adalah zina, namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah atau salah satunya terkait tali perkawinan sedangkan zina yang dilakukan laki-laki maupun wanita yang belum menikah tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Hukum positif menganggap kasus perzinaan sebagai delik aduan, artinya hanya dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Namun, sebagaimana dalam Pasal 284 Ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (Sunarto: 2017)

Pada dasarnya seks illegal dapat dipetakan menjadi dua yaitu: Pertama, seks yang terjadi atas dasar "suka sama suka" tanpa melalui proses ikatan pernikahan. Kedua, seks yang terjadi dalam bentuk pemaksaan dan pengkhianatan berupa perkosaan, perselingkuhan, *trafficking*, pencabulan, pelecehan dan prostitusi seks. Inilah yang sering diistilahkan sebagai kriminalitas seks.

Model seks pada poin pertama memang pada dasarnya lahir dari sebuah kesepakatan tetapi pada kenyataannya melanggar norma-norma hukum, agama, dan budaya, sebab hal tersebut telah bermuara pada perilaku seks bebas. Sedangkan pada poin kedua adalah bentuk seks atas dasar paksaan yang ditopang oleh kekerasan yang tidak jarang melahirkan trauma dan rasa sakit, baik secara fisik maupun psikis bagi si korban dan hal ini tentunya sudah mencederai norma-norma hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan KUHP Pasal 285 yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan dalam hukum Islam, memaksa orang berzina (perkosaan) merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi sanksi hukuman berat, yaitu selain hukuman hal zina juga dapat dikenai hukuman takzir. Jika telah terbukti, hukuman hal zina adalah berupa hukuman rajam (dilempar dengan batu kecil) sampai mati, jika pelaku telah menikah, atau dera (cambuk) 100 kali jika pelakunya belum pernah menikah.

Sedangkan hukuman takzir hanya diperuntukkan pada pelaku yang belum menikah, serta pelaku yang sudah menikah hukumannya rajam sampai mati. Bagi wanita yang diperkosa, tidak dianggap berdosa dan oleh sebab itu tidak dikenakan sanksi hukuman, karena wanita tersebut tidak berdaya dan tidak melakukan pelanggaran secara sengaja. Oleh karena itu, persoalan seks bebas yang kemudian mengakibatkan kriminalitas seks dan persentuhannya dengan hukum yang dalam hal ini diprakarsai atau diwakili oleh pihak kepolisian menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan. Sebab dalam kehidupan bangsa ini kriminalitas tidak akan bisa dilepaskan begitu saja tanpa ada kontrol hukum dari Negara.

Keadaan ini terjadi disetiap daerah di Indonesia. Salah satunya di Kota Padangsidempuan, yang mana di Kota Padangsidempuan banyak remaja yang melakukan hal-hal yang di luar pemikiran orang tua maupun keluarganya. Contoh kasus yang pernah terjadi di Cafe Wahana di jalan Baru-By Pass, Pudin jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Pangsidingpuan pada tahun 2018, sebanyak 15 orang remaja usia sekolah diamankan personel Polres Padangsidempuan. Saat asyik berjoget menikmati lantunan

*House Music* di dalam salah satu *roomcafe* tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan di *room cafe* tersebut, petugas memergoki belasan remaja yang sedang asyik berjoget menikmati dentuman *House Music* dengan kondisi lampu dipadamkan dalam salah satu *room*. Sontak belasan remaja itu kaget dengan kedatangan petugas yang langsung masuk mematikan musik dan memerintahkan para remaja itu agar menepi ke dinding ruangan untuk diperiksa.

Kemudian, tim bergerak menyisir kamar-kamar di lokasi *cafe*. Dari dalam salah satu kamar yang berpenghuni, petugas menyuruh orang yang berada di dalam kamar untuk keluar. Walau sudah menggedor-gedor pintu kamar, penghuni kamar tersebut tidak mengindahkannya. Hampir 20 menit petugas membujuk penghuni kamar itu, akan tetapi masih tetap tidak dihiraukan sehingga petugas terpaksa menyuruh petugas *cafe* Wahana mendobrak pintu kamar tersebut. Dari dalam kamar itu petugas mendapati seorang wanita berusia 20 tahun bersama dua orang remaja laki-laki.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (wawancara). teknik atau alat yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data baik di lapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. teknik atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan data baik di lapangan maupun dalam melakukan wawancara dengan responden yang ditemui penulis dengan menggunakan alat perekam suara serta data yang diambil dari dokumen yang berkaitan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidempuan merupakan salah satu Kabupaten/Kota dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidempuan berada pada koordinat, Lintang Utara dan Bujur Timur. Kota Padangsidempuan memiliki luas area 680 Ha, ketinggian berkisar  $\pm 522,8$  m di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administratif Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidempuan (Statistika Daerah Kota Padangsidempuan: 20018).

Perilaku seks bebas di kalangan remaja dilakukan dengan berbagai tindakan atau perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral seks, dan bersenggama (*sexualintercourse*). Perilaku seks bebas pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak.

Adapun jumlah data pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang di dalamnya terdapat perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja di Kota Padangsidempuan pada Tabel 1:

**Tabel 1. Data Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERWAL di Wilayah Kota Padangsidempuan (Non Yusticia/Mandiri)**

No	Jenias Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran	Tahun	Keterangan
1	PERATURAN WALIKOTA (PERWAL) DAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	75	2016	TERSELESAIKAN
2	PERATURAN WALIKOTA (PERWAL) DAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	54	2017	TERSELESAIKAN
3	PERATURAN WALIKOTA (PERWAL) DAN PERATURAN DAERAH (PERDA)	67	2018	TERSELESAIKAN

Sumber: Data Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Dapat dilihat pada table 1.di atas bahwa dari tahun 2016 hingga 2018 cukup banyak pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara lain di dalamnya adalah perilaku seks bebas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan bernama Sarman Mendrofa, S. Sos, menyatakan yang terjaring razia berdasarkan data di atas adalah remaja yang sedang berduaan dengan lawan jenisnya di sebuah tempat, salah satunya di daerah Simarsayang pada malam hari. Ketika diperiksa diantara kedua remaja tersebut tidak dapat menunjukkan identitasnya, sehingga Satuan Polisi Pamong Prajamembawa remaja-remaja tersebut untuk ditangani agar dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing.

Selanjutnya, dari jumlah keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada tabel di atas, pelanggaran yang lebih dominan dilakukan adalah perilaku menyimpang seks bebas.Perilaku tersebut dilakukan di Simarsayang dan bukan hanya itu, namun juga ada yang di Hotel dan Jalan Baru. Berdasarkan tabel di atas, ada juga perilaku seks bebas yang dilakukan oleh remaja dengan lawan jenis yang usianya cukup lebih tua dari remaja tersebut.Hal ini pernah terjadi di salah satu Hotel di Kota Padangsidempuan, dimana razia ini dilakukan secara gabungan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, dan Polisi setempat. Hasilnya adalah tertangkap tangan sebuah pasangan seks bebas yang tidak dapat membuktikan identitas keduanya, yang mana keduanya bukanlah sepasang suami istri, melainkan adanya hubungan terlarang antara keduanya karena belum ada ikatan suami istri.

Terjadinya perilaku seks bebas tentunya dipengaruhi atau didorong oleh berbagai faktor.Dalam membicarakan tentang seks bebas di kalangan remaja, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat, menilai, dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab pertanyaan apa saja yang mempengaruhi perilaku seks bebas di kalangan remaja. Faktor tersebut antara lain mencakup:

- a. Kurangnya perhatian dan kontrol orang tua terhadap anak
- b. Banyak kafe-kafe ataupun tempat hiburan di luar koridor ketentuan hukum
- c. Faktor ekonomi yang rendah menjadi salah satu pendorong anak melakukan seks bebas, terutama pada remaja perempuan
- d. Faktor coba-coba anak remaja yang ingin melakukan seks bebas dengan alasan tidak mau ketinggalan zaman dan disebut kuno.
- e. Faktor lingkungan yang membesarkan anak di tengah-tengah masyarakat menjadikan anak dapat terpengaruh karena pergaulannya
- f. Faktor kecanggihan teknologi

Masalah seksual mungkin sama panjangnya dengan perjalanan hidup manusia, karena kehidupan manusia sendiri tidak terlepas dari masalah ini. Remaja bisa dengan mudah memperoleh tontonan seksual yang selamaini dilarang atau ditabukan untuk dibahas secara transparan, dan yang tadinya hanya dijelaskan. Faktor-faktor negatif seperti merebaknya informasi bertema pornografi di media sosial, kurangnya penanaman moral agama dan adanya pengaruh pergaulan bebas, masuknya film dan VCD pornografi dari luar negeri ataupun dalam negeri yang bisa dengan mudah diperoleh di mana-mana.

Fenomena seks bebas adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya Penulis mencoba menarik beberapa intisari permasalahan berkaitan dengan fenomena tersebut agar pembahasan dapat lebih terarah dan tepat. Definisi yang diberikan kamus besar khususnya kamus Bahasa Indonesia yang mana kata "seks" adalah jenis kelamin, hal yang berhubungan dengan alat kelamin, sedangkan "bebas" adalah lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dengan leluasa). Jadi seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi.

Seks bebas itu sendiri ada kaitannya dengan perilaku yang berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi. Pelaku seks bebas tidak memikirkan akibat dari perbuatannya misal pelaku seks bebas bisa terserang virus HIV atau bayi yang mereka lahirkan tidak mempunyai status. Oleh karena itu Pemerintah harus mampu mengambil tindakan dan menyaring pengaruh yang berdampak negatif bagi para remaja. Begitu pula peran remaja harus mampu mengendalikan diri dan menghindari hubungan seks bebas.

Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menanggulangi perilaku seks bebas terutama di kalangan remaja di Kota Padangsidempuan dengan melakukan pencegahan dengan cara sering melakukan razia ke tempat-tempat yang sering dilakukannya seks bebas serta melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai perilaku seks bebas dan dampaknya. Dengan adanya razia ini, maka telah berkurang pula anak remaja yang melakukan seks bebas. Namun hal ini relatif, karena pencapaian yang dilakukan untuk meminimalisir perilaku seks bebas di kalangan remaja di Kota Padangsidempuan dapat tiba-tiba meningkat dikarenakan kurangnya perhatian orangtua dan pengawasannya terhadap anak.

Upaya penanggulangan perilaku seks bebas oleh remaja di Kota Padangsidempuan dilakukan secara massif dan dinamis antara unsur-unsur aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Selain itu upaya pembimbingan yang dilakukan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk mengubah sikap, perilaku, serta cara berpikir dari anak mereka dalam menghindari segala bentuk perilaku seks bebas. Dan juga memberikan pengetahuan yang positif tentang internet dan bagaimana cara bergaul dengan teman yang baik.

Upaya penanggulangan perilaku seks bebas di kalangan remaja tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran untuk waspada dan mengantisipasi terhadap segala bentuk bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari perbuatan seks bebas contohnya berbagai macam penyakit yang bisa terjangkit dan kerugian lainnya. Pelaku diharapkan dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi diri pribadi dan lingkungannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas di kalangan remaja di Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian dan kontrol orang tua terhadap anak
2. Banyak kafe-kafe ataupun tempat hiburan di luar koridor ketentuan hukum
3. Faktor ekonomi yang rendah menjadi salah satu pendorong anak melakukan seks bebas, terutama pada remaja perempuan.

4. Faktor lingkungan yang membesarkan anak di tengah-tengah masyarakat menjadikan anak dapat terpengaruh karena pergaulannya.
5. Faktor kecanggihan teknologi
6. Pengaruh narkotika

### Daftar Bacaan

- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Pengantar Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Basri, Hasan. 2010. *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dianawati, Ajen. 2003. *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1992. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 1997. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Komandoko, Gamal. 2009. *Kamus Kecil Remaja*. Jogjakarta: Garailmu.
- Kusuma, Rose. 2017. *Mencegah Sex Bebas, Narkoba, dan HIV/AIDS*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Marliani, Rosleny. 2016. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Notoatmojo. 2007. *Konsep Dasar Keperawatan Anak*, Jakarta: EGC.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Eresco.
- Tanjung, Armaid. 2007. *Free Sex No Nikah Yes*. Jakarta: PT.Hamzah.
- Sarlito, Wirawan. 1990. *Pendidikan Seks Lebih Baik Dini*. Jakarta: Pelita.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1991. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2014. *KUHP DAN KUHP*. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Soetjningsih. 2004. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sudjana. 2005. *Metodeologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Surbakti, E. B. 2008. *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- W, Surwono S. 1998. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: N.V Bulan.